



PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2020/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tata Rias, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 2 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 0109/Pdt.G/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Konawe sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 26 November 2012;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0109/Pdt.G/2020/PA.AdI



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kediaman orang Tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe selama kurang lebih 6 bulan selanjutnya Penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama di Kelurahan XXXXXXX selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak : Anak, umur 6 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 1. Tergugat selalu egois, tidak pernah mendengarkan Penggugat, lebih mendengarkan Orang Tua Tergugat;
 2. Antara Penggugat dan tergugat sering cekcok karena faktor Ekonomi;
 3. Selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2018 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0109/Pdt.G/2020/PA.AdI



Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0109/Pdt.G/2020/PA.AdI



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXXXXX tertanggal 26 Nopember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kendari, bukti P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan adik sepupu Penggugat yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama yang terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 6 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0109/Pdt.G/2020/PA.AdI



- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan selama itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Saksi baru tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat sering curhat kepada saksi perihal persoalan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa dari curhatan Penggugat kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat egois, tidak mau mendengarkan masukan dari Penggugat dan Tergugat lebih mendengarkan nasehat orang tua Tergugat. Selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama yang terakhir di rumah kediaman bersama

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0109/Pdt.G/2020/PA.AdI



Penggugat dan Tergugat di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anak, umur 6 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 2 tahun 2 bulan yang lalu, atau sejak bulan April tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap egois, tidak mau mendengarkan masukan dari Penggugat dan karena ekonomi kurang tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak 2 (dua) tahun yang lalu dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Selama itu juga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0109/Pdt.G/2020/PA.AdI



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek. Hal ini selaras dengan norma hukum yang terkandung dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III, halaman 405 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selalu egois tidak pernah mau mendengarkan Penggugat dan lebih mendengarkan orang tua Tergugat serta karena

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0109/Pdt.G/2020/PA.AdI



masalah ekonomi kurang tercukupi dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih norma hukum yang terkandung dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَى أَوْ غَيَّبَهُ جَاَزَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Nopember 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0109/Pdt.G/2020/PA.AdI



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 tahun 2 bulan yang lalu atau sejak 2 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, sedang menurut saksi kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas cerita namun keterangan tersebut saling berkaitan dan menguatkan keadaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Keadaan tersebut serta pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa ada permasalahan serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua pihak. Berdasarkan uraian tersebut dan ketentuan Pasal 310 R.Bg., Majelis memiliki persangkaan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan serta di bawah sumpahnya sesuai maksud ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi tersebut juga saling berkaitan dengan adanya keadaan-keadaan yang diketahui secara langsung dan keterangan tersebut saling menguatkan satu sama lain sehingga secara materil keterangan tersebut memenuhi maksud ketentuan Pasal 308 (ayat 1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan dimaksud dari kedua saksi tersebut yang telah diuraikan di atas memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0109/Pdt.G/2020/PA.AdI



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anak, umur 6 tahun;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena pisah tersebut telah berlangsung lama yang berarti kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi sedang Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Berdasarkan keadaan tersebut maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0109/Pdt.G/2020/PA.AdI



hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada harapan untuk dibina lagi sehingga jalan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perceraian. Hal ini sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa "suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0109/Pdt.G/2020/PA.AdI



menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan dan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,00 (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Fahrudin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Aman Susanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahudin, S.H.I., M.H.,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0109/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Aman Susanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Salahudin, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	505.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	621.000,00

(Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0109/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)